



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jl. Poros Langara – Lampeapi Km.3 ☎ 93393 Telp. (0401) 3125600 Fax. (0401) 3126208  
**LANGARA**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**NOMOR : 420 / 96 / 2014**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA**  
**PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK “TUNAS HARAPAN”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

- Membaca : Surat Permohonan Izin penyelenggara TAMAN KANAK – KANAK “TUNAS HARAPAN” dari saudara ST. JUNARLIN, S. Pd selaku pemilik lembaga Taman Kanak – Kanak “TUNAS HARAPAN”, tanggal 18 Maret 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Kepulauan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Taman b. Kanak – Kanak “TUNAS HARAPAN”.  
Baha Izin Penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.  
6. Petunjuk Pembentukan Lembaga Taman Kanak - Kanak dan Ruang Lingkup Kerja.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal Kepada :
1. Nama Lembaga : PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK “TUNAS HARAPAN”
  2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Informal

3. Tipe : -
4. Alamat :  
Desa / Kel. : Jl. Poros Mawa Desa Mawa  
Kecamatan : Wawonii Utara  
Kabupaten : Konawe Kepulauan
5. Pemimpin : ST. JUNARLIN, S.Pd.
6. Nomor Telp./HP : -

- Kedua : **IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK "TUNAS HARAPAN"** terlaku terhitung mulai tanggal 19 Maret 2014 s.d. 19 Maret 2018
- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :
  1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Langara  
Pada tanggal : 19 Maret 2014



Drs. AMALUL SYAHID, M.Si.  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19671025 199412 1 001

Tembusan :

1. Pj. Bupati Konawe Kepulauan di Langara
2. Kepala Dinas Perpendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Dikbudparmudora Kec. Wawonii Utara di Lansilowo
4. Lembaga Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip